

PERANAN APARATUR KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN NARKOBA DI KABUPATEN KUTAI BARAT (STUDI DI SATUAN NARKOBA POLRES KABUPATEN KUTAI BARAT)

Zainal Arif¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Bagaimana undang-undang No 35 Tahun 2009 mengatur status dan peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan Narkoba, Bagaimana upaya-upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan Narkoba di Kabupaten Kutai Barat, Bagaimana Kepolisian Membangun jejaring dengan Lembaga lain guna membantu dalam pemberantasan Narkoba, Mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Kepolisian dalam upaya penanggulangan Narkoba di Kabupaten Kutai Barat, Mengetahui bagaimana respon pengguna terhadap upaya Kepolisian dalam penanggulangan Narkoba. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan : Status Kepolisian menurut undang-undang No,35 tahun 2009. Pada pasal 81 menyatakan bahwa Kepolisian adalah sebagai penyidik yang memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahguna Narkoba, upaya Kepolisian dalam penanggulangan Narkoba yaitu premttif (pembinaan), preventif (pencegahan), represif (penindakan), Mitra Satuan Narkoba Kutai Barat yaitu Badan Narkotika Kabupaten, Institusi penerima wajib lapor maupun tokoh masyarakat, Faktor pendukung dan penghambat yaitu bantuan masyarakat dalam pemberian informasi yang membantu Kepolisian dalam mengungkap kasus dan hambatan Kepolisian yaitu minimnya anggaran dana, dan kurangnya personil di Satuan Narkoba, Respon para pengguna menyatakan bahwa takut dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres Kutai Barat. Upaya pre-emptif yang dilakukan pihak Kepolisian adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Upaya, Satuan Narkoba Kabupaten Kutai Barat, Penanggulangan, Penyalahgunaan, Narkoba*

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba terus berkembang Ini sesuai dengan data data yang diambil dari Badan Narkotika Nasional (BNN), 2011 bahwa di Indonesia

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: zainal.abidin@gmail.com

diperkirakan jumlah penyalahgunaan narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008, hasil proyeksi angka pendataan penyalahguna narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013 walaupun sudah ada pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah namun masih tinggi tingkat pengguna dan pengedar sehingga seolah – olah hukum yang ada tidak berfungsi dalam hal mengatasi penurunan jumlah angka yang ada.

Sedangkan di Kalimantan Timur kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat dibuktikan dari peringkat peredaran narkoba tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Timur yang dulu menduduki peringkat ketiga sekarang naik keperingkat 2 nasional. Data dari BNN juga menyatakan, pengguna di Kalimantan Timur semakin meningkat yang telah mencapai angka 3,1 persen atau sebanyak 97 ribu jiwa yang terdiri dari para pengguna pemula dan pecandu. Besarnya tingkat pengedaran narkoba di Kalimantan Timur di sebabkan mudahnya dan kurangnya pengawasan pemerintah di perbatasan Kalimantan dan para Bandar memanfaatkan jalur tikus dengan menyuap orang Indonesia untuk memasukan barang terlarang ke daerah Indonesia (Badan Narkotika Nasional , 2016).

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, peranan instansi kepolisian di tingkat daerah sangatlah penting guna memperpanjang tangan pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terpencil khususnya di daerah Kabupaten Kutai Barat, pemerintah setempat berusaha untuk menekan jumlah pengguna bahkan menjadikan daerahnya steril dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dukungan pemerintah daerah ini merupakan cerminan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan musuh bersama yang mengancam kelangsungan bangsa.

Fakta yang ada di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa setiap tahun tingkat penyalahgunaan narkoba masih sangat tinggi hal ini dibuktikan dari data instansi kepolisian POLRES Kutai Barat menyatakan bahwa Kabupaten Kutai Barat berada pada urutan ke tiga pengguna narkoba di tingkat Kalimantan Timur, jumlah pengguna narkoba tahun 2015 tercatat 33 kasus dengan 40 tersangka. Terdiri 32 laki dan 8 perempuan, barang bukti sabu-sabu yang diamankan sebanyak 182 paket atau seberat 134,3 gram, Dan dobel L 3.910 butir.

Kenyataanya di tahun 2016 penyalahgunaan narkoba semakin meningkat masalah ini semakin memprihatinkan sebagaimana menurut data POLRES Kutai Barat tercatat 66 kasus dengan 78 tersangka, terdiri 70 laki dan 8 perempuan. Barang bukti berupa sabu-sabu 240 paket atau seberat 116,2 gram, dan dobel L 18.483 butir ekstasi ada 7 butir.

Permasalahan narkoba ini sangat dibutuhkan peranan dari aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Untuk membuat skripsi ini penulis melakukan pengamatan di

Kabupaten Kutai Barat khususnya kecamatan Melak di karenakan daerah tersebut sangat rentan akan terjadinya penggunaan dan peredaran narkoba, sedangkan Kabupaten Kutai Barat memiliki wilayah geografis yang strategis yang didukung oleh adanya jalur transportasi sungai dan darat. Wilayah Kutai Barat berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten dan provinsi, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, dan provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi pusat akses perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lain sehingga semakin memudahkan pengedaran dan semakin merajalela yang dibuktikan dengan mudahnya masyarakat dalam mendapatkan narkoba tersebut, selain itu dibutuhkan kerja sama antara pihak kepolisian yang terkait dengan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kutai Barat yang di duga sebagai daerah yang berpotensi peredaran narkoba. Informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian sangatlah membantu guna menunjang keberhasilan dalam pemberantasan narkoba.

Banyaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah Kutai Barat serta bagaimana peranan kepolisian, dalam upaya penanggulangan narkoba maka penulis tertarik untuk membahas pada proposal ini dengan judul. Peranan Aparatur Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan narkoba di Kabupaten Kutai Barat (Studi di Satuan narkoba Polres Kabupaten Kutai Barat).

Kerangka Dasar Teori

Asumsi dasar dari teori sistem sosial, yaitu melihat bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lainnya berhubungan dan saling ketergantungan.

Pada teori sistem sosial menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem adalah organisasi dari keseluruhan dari bagian-bagian yang saling tergantung yang mengartikan bahwa suatu sistem sosial terdiri dari bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Karena sistem cenderung kearah keseimbangan maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Penerapan Agil Pada Sistem Sosial

Menurut Talcot Parsons ada empat fungsi utama yang harus di miliki dan diterapkan pada semua bagian sistem untuk menjaga keseimbangan pada sebuah

sistem yang sudah dibangun yang dikenal dengan sebutan AGIL. (paloma,2007), ada empat fungsi penting yang mutlak di butuhkan bagi semua sistem yaitu *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), *intregration* (integrasi) dan *latent* (pemeliharaan pola-pola). Keempat fungsi tersebut (sering disebut AGIL) wajib dimiliki dan diterapkan oleh semua bagian sistem agar tetap bertahan. Jika salah satu dari keempat fungsi utama tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi keutuhan sistem dan mengakibatkan tidak tercapainya suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh semua bagian dari sistem tersebut. Hubungan keempat fungsi tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut.

Bekerjanya keempat komponen utama di jelaskan sebagai berikut :

1. Adaptasi atau penyesuaian yakni setiap aktor di dalam sistem sosial harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Pencapaian tujuan yang diharapkan yaitu dari setiap individu harus bisa menyesuaikan dengan tujuan sosial yang lebih besar agar tidak terjadi pertentangan lingkungan sosial.
3. Integrasi atau kebersamaan menunjukkan adanya rasa solidaritas sosial dari setiap bagian-bagian yang membentuknya, serta berperanya masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya. Integrasi hanya bisa terwujud jika semua unsur yang membentuk sistem saling menyesuaikan.
4. Pemeliharaan pola *latent* yaitu sebagai pemeliharaan pola yang tersembunyi, yang biasanya berwujud sistem nilai budaya yang selalu mengontrol tindakan-tindakan individu di setiap kalangan masyarakat dalam berperilaku. Nilai-nilai yang telah disepakati oleh masyarakat akan dapat mengendalikan keutuhan solidaritas sosial.

Sistem Peradilan di Indonesia

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa komponen institusi yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat, keempat institusi ini harus dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Disini penulis lebih melihat kepada peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana yaitu:

Kepolisian mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat apabila terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus- kasus yang memenuhi syarat diajukan kekejaksaan, melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak terlibat dalam proses peradilan pidana.

Kepolisian negara republik Indonesia merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di indonesia, Dalam sistem peradilan pidana, instansi kepolisian memiliki posisi dalam sistem sebagai lembaga terdepan dalam

menindak kejahatan yang terjadi. Tahap awal jika seseorang melakukan suatu kejahatan maka yang bertindak pertama kali adalah instansi kepolisian, proses yang pertama kali akan dilakukan oleh kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidik dan Penyidikan

Penyelidik menurut KUHAP pasal 1(4) adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan menurut KUHAP pasal 1(5) adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.

Melihat dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan yang di dapat dari masyarakat ataupun kejadian langsung yang tertangkap oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya, karena polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti dasar atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal, karena hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika polisi tidak menguji dahulu informasi yang ada.

Lembaga Kepolisian

Kepolisian pada dasarnya adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan dan bergerak di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian, dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau undang-undang yang mengatur, menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prsyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat

Peran

Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Soerjono Soekanto (2013:213-214), yaitu peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Narkoba

Untuk lebih mengetahui peran dan kinerja aparat kepolisian di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dalam upaya penanggulangan narkoba yang mengacu pada tugas pokok Polri dan diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia antara lain :

1. Upaya Preemptif
Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut, sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba (Dit Bimmas Polri, 2000:23).
2. Upaya Preventif
Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana (2002) merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian.
3. Upaya Represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian, mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, setelah informasi yang didapat diyakini kebenarannya, barulah aparat Kepolisian bisa menindaklanjuti atau bergerak langsung untuk melakukan penangkapan langsung di tempat kejadian. (Paul, 2010:240)

Narkoba

Dari pemaparan yang sudah di cantumkan dalam pendahuluan kita akan lebih mengenal lebih spesifik apa itu narkoba dan jenis-jenisnya sehingga kita dapat membedakannya. Dan tentunya pula akan dijelaskan golongan-golongannya. Menurut Kurniawan, 2008, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. narkoba dibagi dalam 3 jenis :

Narkotika

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah bentuk dari kurangnya pemahaman dari sejumlah masyarakat terhadap apa itu narkoba yang akan menjurus pada kejahatan, dibawah pengaruh narkotika, pengguna akan nekat berbuat apa saja, tanpa merasa dirinya bersalah. Penyalahgunaan narkoba ini dapat di bagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu :

1. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri seperti mudah terpengangaruh, ingin mencoba hal baru, ingin mendapat pujian dari orang-orang sekitarnya, mengikuti tren atau gaya hidup mewah dan bersenang-senang, tidak percaya diri, membuat ketagihan sehingga ingin mencoba lagi, dan kurangnya religius dari individu.
2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti lingkungan yang membuat tertekan, keluarga yang tidak mengekang atau kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, keluarga yang tidak utuh sehingga kurangnya rasa kasih sayang yang di berikan dari kedua orang tua, mempunyai keluarga atau saudara pengguna narkoba, tidak menerapkan kehidupan beragama,

berteman dengan pengguna narkoba, mendapatkan narkoba dengan gratis, keadaan ekonomi, kurangnya perhatian dari pemerintah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang di teliti (Kontour,2003:105). Tipe ini digunakan penelitian mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-sejelasnya mengenai pelaksanaan penanganan oleh pihak kepolisian terhadap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kabupaten Kutai Barat dan seberapa jauh kinerja penegak hukum tersebut, baik dari cara penindakan langsung ataupun dari cara pencegahan.

Hasil Penelitian

Upaya Yang Dilakukan Satuan Narkoba Polres Kutai Barat Dalam Pencegahan dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kutai Barat

Strategi pencegahan dan penanggulangan narkoba yang dilakukan satuan narkoba Polres Kutai barat meliputi tiga kegiatan seperti mengadakan penyuluhan ke semua lapisan masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap bahaya yang ditimbulkan dari Narkoba sehingga masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam menjaga anggota keluarganya serta lingkungan tempat tinggal agar terhindar dari permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Adapun upaya lainya seperti melaksanakan patroli di wilayah yang rawan terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta melakukan tindak tegas seperti penangkapan terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba. Namun dari beberapa upaya yang dilaksanakan oleh satuan narkoba Kutai Barat upaya yang dinilai paling efektif adalah pembinaan seperti pengadaan penyuluhan karena ketika masyarakat sudah memahami dampak yang disebabkan dari narkoba maka akan menimbulkan daya tangkal (imunitas) sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba.

Didalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Kutai Barat yang menjadi target utama pada kalangan pelajar karena pada usia remaja sangat mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan atau pergaulan ditambah lagi dengan minimnya pemahaman para remaja tentang apa itu narkoba dan bahaya yang ditimbulkan, serta rasa ingin tau yang sangat besar hal inilah yang menjadi kekhawatiran dari aparat kepolisian, tetapi bukan berarti aparat Kepolisian hanya memperhatikan kalangan remaja namun upaya ini ditujukan ke semua lapisan masyarakat agar tercapainya tujuan yaitu terhindar dari penyalahgunaan narkoba, adpun upaya selanjutnya seperti pelaksanaan patroli jika

dimana suatu wilayah sudah dianggap rawan serta upaya terakhir dilakukan penangkapan bagi para pelaku narkoba.

Bentuk nyata dari upaya yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Kutai Barat yaitu menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan sudah menjadi agenda rutin khususnya pada kalangan pelajar, dengan memberikan edukasi serta pengetahuan ke para remaja tentang apa itu Narkoba dan memperkenalkan jenis-jenis obat tersebut seperti double L, nipam, lem yang bisa menyebabkan dampak buruk bagi penggunaannya, sama seperti informan sebelumnya upaya selanjutnya melaksanakan razia atau patroli ditempat-tempat yang sering menjadi wadah peredaran narkoba khususnya di Kutai Barat serta menangkap para sindikat pengedar maupun para Bandar dengan tujuan memberikan efek jera bagi para pelaku dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Dalam pelaksanaan penyuluhan dan razia satuan narkoba Polres Kutai Barat dibantu dengan anggota Polsek dari setiap kecamatan yang tersebar di wilayah hukum Polres Kutai Barat agar upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian menyentuh ke semua wilayah khususnya kabupaten Kutai Barat. Sasaran dalam pelaksanaan razia seperti ke tempat-tempat yang sering dijadikan wadah transaksi atau pengedaran narkoba seperti hotel-hotel atau penginapan dan tempat hiburan yang ada dikabupaten Kutai Barat.

Upaya preemtif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kabupaten Kutai Barat, pihak Polres Kutai Barat melalui satuan reserse narkoba mengadakan upaya pre-emptif. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Polres Kutai Barat dalam upaya pre-emptif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh satuan reserse narkoba bekerjasama dengan BNN kabupaten dengan sasaran adalah masyarakat Kabupaten Kutai Barat yaitu pelajar SMP, SMA atau SMK, baik dari Negeri atau Swasta, instansi-instansi pemerintah, serta masyarakat umum seperti mengadakan pengenalan terhadap contoh bentuk Narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya lainnya.
2. Satuan Narkoba Polres Kutai Barat beserta anggota Polsek seluruh kecamatan bersama-sama memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke rumah-rumah dan keperkumpulan pemuda atau warga masyarakat.

3. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan kreatif.

Upaya preventif

Kepolisian Polres Kutai Barat khususnya satuan narkoba juga melakukan upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran narkotika dan psikotropika untuk mencegah terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. upaya preventif yang dilaksanakan satuan narkoba Polres Kutai Barat beserta jajaran anggota Polsek di setiap kecamatan antara lain :

- a. melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba seperti pemukiman masyarakat, sekolah-sekolah, hotel dan penginapan serta tempat hiburan malam yang ada di Kutai Barat.
- b. Melakukan razia di tempat- tempat yang dianggap rawan terhadap peredaran gelap narkoba seperti melakukan patroli dan mengadakan oprasi mendadak di tempat yang rawan dan sering dijadikan wadah peredaran gelap narkoba.

Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Kutai Barat khususnya satuan narkoba tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan maksud agar tidak berkembang serta memperkecil kesempatan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Upaya Represif

Usaha penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif, juga merupakan usaha pengangulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum. Upaya represif penyalahguna narkotika merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat satuan narkoba Polres Kabupaten Kutai Barat dalam usaha represif adalah :

- a. melakukan penangkapan kepada para pelaku tindak pidana narkoba
- b. mengungkap jaringan sindikat pengedar narkoba di Kabupaten Kutai Barat

Upaya represif ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya pre-emptif maupun preventif tidak berhasil. Tujuan dari upaya represif ini yaitu memberi dampak kepada para pelaku penyalahguna maupun pengedar narkoba agar tidak kembali dan mengulangi lagi perbuatan yang sama dengan cara melakukan

penangkapan terhadap para pelaku dan memberantas jaringan sindikat pengedar narkoba yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan satuan narkoba Kabupaten Kutai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Kabupaten Kutai Barat yaitu melakukan penyuluhan langsung ke rumah-rumah masyarakat dan sosialisai ke sekolah-sekolah dengan tujuan member pengetahuan ke para pelajar tentang apa itu narkoba dan dampak buruk yang ditimbulkan dari narkoba, serta satuan narkoba bekerja sama dengan BNK untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari permasalahan narkoba yang semakin marak terjadi di Kabupaten Kutai Barat.

Faktor-Faktor yang Menghambat serta Mendukung Kepolisian

a. Faktor pendukung

Faktor yang mendukung yaitu adanya dukungan masyarakat juga memberikan dampak yang besar kepada kinerja Kepolisian Resort Kutai Barat khususnya Satuan Narkoba dalam mengngkap kasus-kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, informasi atau laporan baik secara langsung, pengriman surat ataupun melalui via electronic (telepon) sangat berperan penting dalam membantu Kepolisian dalam menanggulangi permasalahan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di khususnya Kabupaten Kutai Barat serta di wilayah negara Indonesia pada umumnya.

b. Faktor penghambat

1. Minimnya anggaran dana

Yang menjadi hambatan atau kendala Kepolisian Resort Kutai Barat khususnya Satuan Narkoba dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan Narkoba di Kutai Barat yaitu : minimnya anggaran dana untuk pengungkapan kasus Narkoba dan dalam mengadakan sosialisasi. Untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba seperti untuk menangkap pengedar memerlukan waktu yang panjang atau lama dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, serta di dalam mengadakan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat, sekolah-sekolah juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang tersedia guna melakukan penyelidikan, maupun penangkapan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Narkoba Polres Kutai Barat tidak jarang biaya pribadi dari anggota terpakai.

2. Wilayah hukum yang luas dan kurangnya personil Satuan Narkoba

Wilayah yang menjadi tanggungan dan pengawasan oleh Satuan Narkoba Polres Kutai Barat yang sangat luas hingga mencapai wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dan tidak sesuai dengan jumlah personil anggota di Satuan Narkoba yang hanya 13 (tiga belas) orang hal inilah yang menjadi hambatan Kepolisian Polres Kutai Barat khususnya Satuan Narkoba didalam

melakukan pemberantasan serta penanggulangan Narkoba yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Status kepolisian menurut Undang-undang No, 35 Tahun 2009. Pada pasal 81 menyatakan bahwa status lembaga Kepolisian dan BNN sebagai penyidik yaitu lembaga yang memiliki hak dan wewenang dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku ketika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
2. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Kabupaten Kutai Barat untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan Narkoba adalah melalui cara sebagai berikut:
 - a. Upaya preventif (pembinaan) dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung seperti mengadakan sosialisasi, diskusi, ceramah. Khususnya pada pelajar yang rutin dilakukan sosialisasi oleh Satuan Narkoba agar terhindar dari bahaya Narkoba.
 - b. Upaya Preventif (pencegahan) Satuan Narkoba Polres Kabupaten Kutai Barat melakukan pengawasan dengan melakukan operasi-operasi Kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba baik secara rutin maupun mendadak.
 - c. Upaya Represif (penindakan) Satuan Narkoba Polres Kutai Barat menindak tegas segala tindakan yang melanggar hukum termasuk penyalahgunaan Narkoba, menangkap pelaku kejahatan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, memutus jalur peredaran gelap Narkoba, mengungkap jaringan sindikat pengedar, melaksanakan operasi khusus/mendadak.
3. Mitra Satuan Narkoba Polres Kutai Barat
Di dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan Narkoba di Kutai Barat Satuan Narkoba, melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba, Satuan Narkoba Polres Kutai Barat bekerjasama dengan berbagai pihak terutama Badan Narkotika Kabupaten adapun lembaga lain seperti Institusi Penerima Wajib Laport yaitu Puskesmas Kecamatan Melak , Puskesmas Kecamatan Barong, dan Rumah Sakit His yang ikut mendukung Aparat Kepolisian dalam upaya penanggulangan Narkoba di Kabupaten Kutai Barat.
4. Faktor pendukung dan penghambat Satuan Narkoba Kutai Barat
Faktor yang mendukung dan menghambat upaya-upaya Kepolisian dalam pelaksanaan pemberantasan serta penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba antara lain :
 - a. Faktor pendukung

Faktor yang mendukung yaitu adanya dukungan masyarakat juga memberikan dampak yang besar kepada kinerja Kepolisian Resort Kutai Barat khususnya Satuan Narkoba dalam mengungkap kasus-kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, informasi atau laporan baik secara langsung, pengiriman surat ataupun melalui via electronic (telepon) sangat berperan penting dalam membantu Kepolisian dalam menanggulangi permasalahan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di khususnya Kabupaten Kutai Barat serta di wilayah negara Indonesia pada umumnya.

b. Faktor penghambat

Minimnya anggaran dana yang menjadi hambatan atau kendala Kepolisian Resort Kutai Barat khususnya Satuan Narkoba dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan Narkoba di Kutai Barat yaitu : minimnya anggaran dana untuk pengungkapan kasus Narkoba dan dalam mengadakan sosialisasi. Untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba seperti untuk menangkap pengedar memerlukan waktu yang panjang atau lama dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, serta di dalam mengadakan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat, sekolah-sekolah juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang tersedia guna melakukan penyelidikan, maupun penangkapan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Narkoba Polres Kutai Barat tidak jarang biaya pribadi dari anggota terpakai.

5. Wilayah hukum yang luas dan kurangnya personil Satuan Narkoba wilayah yang menjadi tanggungan dan pengawasan oleh Satuan Narkoba Polres Kutai Barat yang sangat luas hingga mencapai wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dan tidak sesuai dengan jumlah personil anggota di Satuan Narkoba yang hanya 13 (tiga belas) orang hal inilah yang menjadi hambatan Kepolisian Polres Kutai Barat khususnya Satuan Narkoba didalam melakukan pemberantasan serta penanggung lanan Narkoba yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat.
6. Respon pengguna terhadap upaya Kepolisian Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap para pengguna AW dan BS mengenai respon terhadap upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan Narkoba di Kabupaten Kutai Barat para pengguna mengungkapkan bahwa takut dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kutai Barat.

Saran

- a. Hendaknya polisi dalam menjalankan tugasnya menggunakan teknik pemberantasan yang lebih efektif seperti lebih meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat, bisa juga melakukan kerja sama dengan masyarakat yang dimana masyarakat berperan aktif memutus mata rantai

narkoba seperti keamanan lingkungan dari narkoba maupun pelatihan-pelatihan khusus yang bisa diberikan kepada masyarakat agar mempunyai bekal menghadapi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya..

- b. Perlunya penambahan anggota di Satuan Narkoba Polres Kutai Barat melihat wilayah pengawasan yang ditanggung oleh Satuan Narkoba sangat luas dan jumlah personil yang tidak memadai hanya berjumlah 13 orang.
- c. Kepada Aparat Kepolisian Satuan Narkoba Polres diharapkan terus mensosialisasikan pemberantasan narkoba di Kabupaten Kutai Barat, dengan membentuk kerjasama dalam organisasi-organisasi pemuda serta mengiklankan anti narkoba baik secara iklan papan nama, radio, maupun iklan dalam event-event tertentu terutama pemuda..

Daftar Pustaka

- BNN, 2011. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta
- BNN, 2016. *Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi*, Jakarta.
- Friedman, Lawrence, 1984 *Amrerica Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh wisnu Basuki PT Tatanusa, Jakarta.
- Jakarta. Ahmadi, Abu. (1982). *Psikologi Sosial*. Surabaya, Bina Ilmu
- Martono, dkk, 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta : Balai Pustaka
- Poloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ricardo,P,2010. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba POLRES Metro Bekasi). *Jurnal kriminologi Indonesia* 6 No.III desember 2010 : 232 – 245. Bekasi
- Soekanto, Soerjono. 2013 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.